

November 2021

## KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Made Cinthya Puspita Shara  
cinthyapuspita@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Shara, Made Cinthya Puspita (2021) "KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 16.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/16>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

### Cover Page Footnote

Perry Warjiyo, Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020), Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020. Perry Warjiyo, Perkembangan Terkini Perekonomian, Ibid. Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprokirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprokirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020. Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020. Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, Bencana Nasional Penyebaran COVID-19, Ibid. Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020. Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, Ibid. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Edi Suharto, Kebijakan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hal. 248. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Ibid., hal. 68. Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kusumaniguti SS, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 219. Yoserwan, Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 93. Yoserwan, Hukum Ekonomi Indonesia, Ibid., hal. 220. Musa Hubeis, Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 4. Otoritas Jasa Keuangan, Booklet Perbankan Indonesia 2016, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hal. 34. Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hal. 20. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Op.Cit., hal. 282. Ade Komarudin, Politik Hukum Integratif UMKM, Op.Cit, hal. 21. Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Jo. Unddang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Murad Purba, Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional, Jurnal Majalah Hukum Nasional, No. 2 (1998), hal. 102. Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 64. Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 12. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1976), hal. 1. Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni, 2008), hal. 71. Henry Pandapotan Panggabean, Peranan Mahkamah Agung, Ibid. Lastuti Abubakar, Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, (Bandung: Book Terrace & Library, 2009), hal. 38-39. Subekti dan R. Tjitroosudibio, KUHPerdara, (Jakarta: PN Pradnya Paramita, 1961), hal. 310. Margery S. Berube, The American heritage Dictionary, (Boston: Hughton Mifflin Company, 1985), hal. 523. Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 244. Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang kontrak, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal 70. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011

---

tanggal 8 Februari 2011. Nindyo Pramono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006). Zulkarnaen Sitompul, Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahannya, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 200 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Basel Committee on Banking Supervision, Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer, (Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010), hal. 2. Bambang Pramono, dkk., Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015), hal. 2. Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI\\_220420.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx), diakses pada 28 Juni 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical, Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank B.M. Tabak, A.C. Noronha & D. Cajueiro, Bank Capital Buffers. Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil, (2011). Gambacorta, L. and Mistrulli, Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy, (Bank Italy: Number 486 - September 2003), hal. 15. Pendapat Van den Heuvel, (2002) yang dikutip dari Gambacorta, Leonardo, and David Marques-Ibanez. The bank lending channel: lessons from the crisis. *Economic Policy* (26)66 (2011), hal. 135-182. Iman Gunadi, Aditya Anta Taruna, dan Cicilia A. Harun, Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013), hal. 6. Vinals, Jose, Macroprudential Policy: an Organizing Framework. IMF Paper Monetary and Capital Markets Department, IMF, 14. (2011). Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020. Mankiw, N. Gregory. 2006. Makroekonomi. Terjemahan. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga (hal. 30) Setiawan, H. Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, [Komwas.perpajakan.depkeu.go.id](http://komwas.perpajakan.depkeu.go.id): <http://komwas.perpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020. Rosdiana Haula, Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, Departement of fiscal administration, 2018). Pilat, D., F. Lee and B. van Aark, Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area, (OECD Economic Studies, No. 35. 2002), hal. 67. Miyasto, Kemandirian Pembiayaan Pembangunan, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, 1993), hal. 58. A Prasetyantoko, "Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis", Kompas Berita, <https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020. Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi NPL", Jurnal



## KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* SEBAGAI UPAYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Made Cinthya Puspita Shara  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [cinthyapuspita@gmail.com](mailto:cinthyapuspita@gmail.com)

### Abstrak

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejalan dengan perkembangan usaha yang melakukan penambahan modal dengan membuat perjanjian kredit dengan lembaga keuangan. Keadaan penyebaran kasus pandemi covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional, berdampak pada pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak debitur dengan lembaga keuangan. Permasalahan perekonomian membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan kewajibannya. Kebijakan *countercyclical buffer*, merupakan penyangga yang dilakukan dengan diberikannya tambahan modal untuk menggantikan kerugian bila terjadi pertumbuhan kredit yang berlebihan yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan. Kebijakan Bank Indonesia PBI No.17/22/PBI/2015, juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 diterbitkan dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penegakan kebijakan tersebut menjadi urgensi bagi Indonesia untuk dapat melakukan stabilitas keuangan dengan menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperhatikan tingkat kesejahteraan.

Kata Kunci: Kebijakan *Countercyclical*, Perjanjian Kredit, Kesejahteraan Masyarakat.

### Abstract

The high level of economic growth in Indonesia is in line with the development of businesses that increase capital by making credit agreements with financial institutions. The state of the spread of the covid-19 pandemic case has been declared a national disaster, impacting on the implementation of credit agreements between the debtor and financial institutions. Economic problems make it difficult for people to carry out their obligations. *Countercyclical buffer* policy is a buffer that is carried out by providing additional capital to replace losses if excessive credit growth occurs which has the potential to disrupt financial stability. Bank Indonesia Policy PBI No.17/22/PBI/2015, also the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2020, and the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2020 issued with the aim to be able to provide welfare as stated in article 33 of the 1945 Constitution. In this study the authors used a normative research method. Enforcement of these policies becomes an urgency for Indonesia to be able to carry out financial stability by maintaining the level of economic growth of the community and paying attention to the level of welfare.

Keywords: *Countercyclical Policy*, Credit Agreement, Community Welfare.

## I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan keberlangsungan pada hampir keseluruhan kegiatan lembaga keuangan saat ini menjadi dipertaruhkan dengan adanya penyebaran *coronavirus disease 2019* atau disebut juga dengan istilah Covid-19. Secara langsung maupun tidak langsung penyebaran virus ini telah mengakibatkan dampak yang meng-global terhadap kemunduran kinerja pihak Debitur dalam hal memenuhi kewajibannya, yakni melakukan pembayaran atas Kredit ataupun Pembiayaan yang mereka ajukan sebelumnya. Rendahnya perkembangan inflasi saat ini pada bulan Juni 2020 yang mencapai angka 0,04% (mtm) atau pada tahunan dapat diakumulasi sebesar 1,81% (yoy), yang mana angka tersebut lebih rendah dari bulan sebelumnya.<sup>1</sup> Penurunan inflasi ini disebabkan oleh kebijakan PSBB (*physical distancing*) sebagai upaya dalam menindak Covid-19 yang menindak hingga sisi pendapatan dan konsumsi masyarakat, keadaan dan ketersediaan pendistribusian barang dan jasa, dan kredibilitas kebijakan yang mana hal tersebut

---

<sup>1</sup> Perry Warjiyo, *Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020)*, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

diukur dari kendali inflasi dan ekspektasinya.<sup>2</sup> Sebagai Negara berkembang, masyarakat Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang didukung dari banyaknya usaha masyarakat. Sebagai bentuk perkembangan usaha maka banyak masyarakat yang melakukan penambahan modal dengan membuat perjanjian kredit dengan lembaga keuangan, dan perkembangan kredit tersebut meningkat pada tahun 2019.<sup>3</sup> Sehingga hal tersebut tentu akan berdampak pada kemampuan bayar pihak Debitur pada masa seperti ini, sebagaimana kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian Kredit tersebut.

Keadaan pada wabah pandemi seperti yang telah dijelaskan diatas, tentu akan berdampak pada usaha Debitur, sulitnya perekonomian di Indonesia dan beberapa Negara lain mengakibatkan pendapat atau pemasukan Debitur menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Sebagai suatu bencana nasional, Covid-19 tidak dapat secara langsung dikatakan sebagai *Force Majeure*, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan dalam penghapusan tanggung jawab dalam perjanjian hutang-piutang.<sup>4</sup> Perlunya upaya pengajuan klaim *Force Majeure* dalam keadaan perekonomian saat ini ialah untuk mencari jalan terbaik dengan itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap hutang yang dimiliki Debitur terhadap pelunasan kepada Krediturnya.<sup>5</sup> Menjadi hal penting untuk pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keadaan Debitur saat ini dalam masa perekonomian yang sulit. Kebijakan diperlukan untuk mengatur tindakan yang lebih manusiawi dan memikirkan kepentingan Kreditur sebagai pihak yang memiliki kemungkinan kerugian pada masa seperti ini.

*Countercyclical buffer*, merupakan penyangga yang dilakukan dengan diberikannya penambahan pada modal untuk menggantikan defisit yang sedang dialami perusahaan, bila terjadi lonjakan pada permintaan kredit yang terjadi dengan berlebihan, sehingga dapat berpotensi mengganggu stabilitas keuangan.<sup>6</sup> Terjadinya perbandingan lurus antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit seperti saat ini merupakan penyebab munculnya *countercyclical buffer*.<sup>7</sup> Hal ini membuat kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan besaran *countercyclical buffer*, berdasarkan kebijakan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*.<sup>8</sup> Kebijakan Bank Indonesia tersebut juga memperoleh dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan terbitnya kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.05/2020.<sup>9</sup> Kemudahan telah diupayakan oleh pihak pemerintah melalui kebijakan tersebut, diantaranya kelonggaran dalam jangka waktu yang seharusnya terkaat pada kewajiban dalam penyampaian laporan berkala, adanya kegiatan untuk dapat melakukan kepatutan dan penilaian, kegiatan menetapkan kualitas asset pembiayaan dan pelaksanaan restrukturisasi, serta melakukan kalkulasi atau perhitungan tingkat solvabilitas

---

<sup>2</sup> Perry Warjiyo, *Perkembangan Terkini Perekonomian*, *Ibid*.

<sup>3</sup> Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprakirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprakirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020.

<sup>4</sup> Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020.

<sup>5</sup> Putran PM Siregar dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19*, *Ibid*.

<sup>6</sup> Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

<sup>7</sup> Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, *Ibid*.

<sup>8</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan Countercyclical Buffer.

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

asuransi. Sehingga dengan hadirnya pengaturan mengenai kemudahan dalam hal pembayaran kredit tersebut, merupakan upaya Penyelamatan Perjanjian Kredit yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kebijakan dibuat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya Covid-19 ini pemerintah berdasarkan kebijakan tersebut berupaya untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian nasional. Sebagai kebijakan sosial, dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan untuk dapat menindaklanjuti isu yang berskala publik ini dan juga sebagai solusi dalam menjawab permasalahan sosial atau agar dapat memenuhi keperluan masyarakat di Indonesia.<sup>10</sup> Sebagaimana kesejahteraan keseluruhan masyarakat terdapat dalam Pasal 32 UUD 1945, dalam hal penekanan akan kebijakan yang terkait ataupun mempengaruhi dengan keadaan ekonomi nasional haruslah dapat bermanfaat dan juga berguna bagi peningkatan kesejahteraan keadaan sosial dalam masyarakat.<sup>11</sup> Pemikiran mengenai *Rule of law*, demokrasi dan dasar perundang-undangan terkait perekonomian akan menjadi sumber rujukan yang paling diutamakan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan - kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian pada suatu Negara demokrasi modern, seperti di Indonesia saat ini.<sup>12</sup> Upaya untuk mensejahterahkan masyarakat pada permasalahan perekonomian saat ini akan pula berdampak pada stabilitas ekonomi di Indonesia. Menjadi hal yang penting bagi pemerintah untuk dapat membentuk peraturan dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat pada masa Covid-19 saat ini. Keadaan perekonomian yang ditimbulkan sebagai dampak daripada pandemic saat ini merupakan hal yang menyulitkan khususnya pada kegiatan pinjam meminjam dan Perjanjian Kredit yang sedang berlangsung saat masa seperti ini. Kebijakan *Countercyclical*, yang saat ini sedang diterapkan akan memiliki dampak yang signifikan dengan perkembangan lembaga keuangan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada, yakni, status perjanjian kredit pada masa *Covid-19* saat ini dan kaitannya dengan kebijakan *Countercyclical* dan kebijakan *Countercyclical* dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pentingnya Mengatur Kestabilan Ekonomi sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat.

Pembangunan perekonomian dalam suatu Negara merupakan hal penting yang harus diperhatikan, berdasarkan ketentuan dalam konstitusi Indonesia telah diatur mengenai kesejahteraan. Pada pasal 33 ayat 1 Dasar Konstitusi Negara Republik Indonesia, memiliki tujuan yakni agar dapat memberikan peningkatan perekonomian masyarakat yang merata pada seluruh bagian di Indonesia, bukan dari perseorangan maupun untuk kelompok tertentu saja.<sup>13</sup> Perancangan perekonomian nasional berdasarkan hal tersebut haruslah dilakukan dengan usaha bersama yang berpedoman pada penerapan asas kekeluargaan dengan tujuan agar dapat memberikan peningkatan pada kondisi masyarakat yang makmur dan yang lebih sejahtera. Berbagai upaya telah dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan dari kesejahteraan tersebut, seperti misalnya peningkatan usaha masyarakat dan berbagai kebijakan dari pemerintah terkait stabilitas ekonomi.

Peran dari usaha mikro kecil menengah yang berkembang dalam masyarakat telah menjadi prioritas utama di Indonesia. Sebagai wujud proses industrialisasi bagi Indonesia yang

---

<sup>10</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 1.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), hal. 248.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, *Ibid.*, hal. 68.

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

merupakan Negara berkembang agar dapat menjadi Negara maju, pada apa yang dari awal menjadi cita – cita bagi rakyat yang berprofesi sebagai petani tradisional di Indonesia akan berubah dan berkembang pada keadaan industry pada perusahaan rakyat yang menggunakan peralatan dan mesin masa kini.<sup>14</sup> Pada era ini usaha masyarakat berkembang dengan pesat, baik dari bantuan teknologi yang telah berkembang ataupun manfaat globalisasi. Prilaku bisnis sebagai kunci utama dalam dunia usaha sangat diperlukan dalam melakukan pengembangan. Seperti contoh tindakan yang bisa saja diupayakan agar dapat memperluas usaha rakyat hingga taraf globalisasi seperti saat ini ialah dengan melakukan pinjaman modal baik dalam negeri maupun modal asing. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pinjaman komersil yang berisiko tinggi seperti *commercial paper*, dengan sistem nilai tukar mengambang. Upaya ini dilakukan dalam rangka memacu lajur pertumbuhan usaha menengah dan kecil yang terabaikan saat semua usaha saat ini sedang bertumpu pada pengusaha besar, bila dicermati lebih lanjut dan dilihat pada kuantitas sebgaiian besar perusahaan tersebut memiliki cakupan yang terlmpau cukup besar serta termasuk kapasitas masyarakat yang lebih banyak.<sup>15</sup>

Perubahan keadaan perekonomian dari masa kemasa mengakibatkan perubahan terhadap pengaturan yang merupakan regulasi dari pemerintah hingga kelembagaan dan mekanisme implementasinya. Perkembangan dan perubahan arus perekonomian di Indonesia hingga saat ini telah membentuk hukum ekonomi tersendiri. Menjadi perhatian khusus bagi para pakar dikarenakan bidang ekonomi menjadi upaya dalam pengembangan ekonomi bangsa.<sup>16</sup> Keadaan tersebut menunjukkan bahwa di Indonesia perekonomian berkembang pesat dan untuk itu kebijakan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan menghasilkan bantuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas ekonomi di Indonesia sejak masa krisis sebelumnya.

Perusahaan masyarakat memiliki permasalahan tersendiri dalam mencapai kesejahteraan, salah satunya permasalahan umum yang mendasar seperti masalah dalam meningkatkan modal usaha hingga penetrasi pasar ekspor yang belum optimal.<sup>17</sup> Kebijakan dan arahan pengembangan sektor jasa keuangan diperlukan diantaranya untuk dapat mendorong keadaan pertumbuhan perekonomian nasional dengan lebih cepat, mempertahankan keadaan stabilitas pada suatu mekanisme keuangan sehingga dapat dijadikan dasar pedoman pada upaya kelanjutan dalam pembangunan nasional, hingga dapat memberikan perwujudan dalam hal finansial masyarakat yang dapat berdiri sendiri atau lebih mandiri.<sup>18</sup> Terdapat beberapa prinsip yang digunakan dalam upaya perlindungan ekonomi yang dilakukan khususnya pada bidang usaha masyarakat.<sup>19</sup> *Pertama* prinsip ekonomi dalam pembukaan Konstitusi Negara Republik Indonesia, yang merumuskan secara kokoh mengenai pembangunan keadaan ekonomi pada bangsa Indonesia untuk kemakmuran dan keadilan masyarakat. Bila diperhatikan terdapat tujuh buah prinsip dalam Pasal 33 yakni diatur mengenai keseimbangan. Mengatur akan pentingnya suatu keserasian, dimana masyarakat diharapkan dalam penegakan kebijaksanaan dapat menjalankan kehidupan yang harmoni dan selaras. Mengatur rasa persamaan dimana semua dipandang sama sebagai warga Negara Indonesia. Mengatur usaha bersama, yang mana semua dilakukan untuk seluruh warga negara.

---

<sup>14</sup> Kusumaniguti SS, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 219.

<sup>15</sup> Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, (Padang: Andalas University Press, 2006), hal. 93

<sup>16</sup> Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia, Ibid.*, hal. 220.

<sup>17</sup> Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), hal. 4

<sup>18</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hal. 34.

<sup>19</sup> Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, (Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014), hal. 20



Mengatur rasa kekeluargaan, dimana setiap keputusan di putus dengan cara musyawarah untuk mufakat (sebagai bentuk ekoonomi yang demokrasi). Serta memupuk rasa manfaat dari setiap kebijakan yang berlakukan, agar setiap individu di negara ini bisa mendapat perlindungan dan pembinaan bagi pihak yang dirasa lemah.<sup>20</sup>

*Kedua*, pedoman dalam hal melindungi kepentingan yang berlaku secara nasional, yang termuat dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 45 yang mengatur tentang otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berkaitan dengan suatu jenis produksi untuk kelangsungan hidup masyarakat banyak merupakan suatu kepentingan bagi negara sehingga perlu diatur. Hal ini dilakukan untuk mengamankan kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok pada suatu masyarakat yang tidak dapat digantikan dan menghindari tindakan para pihak dalam perusahaan yang membahayakan.<sup>21</sup> Sebagai prinsip kepentingan nasional dengan mengutamakan kepentingan umum dengan tidak bersifat kontraproduktif terhadap asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut mengartikan bahwa, kebijakan Negara tersebut tidak mempersempit cakupan bisnis dalam kegiatan usaha masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud mensejahterahkan masyarakat dalam pasal tersebut juga termasuk mendukung kegiatan usaha dalam masyarakat dan bukan sebaliknya.

*Ketiga*, prinsip perlindungan dalam kaitannya dengan hukum internasional dan hukum perdata. Pada kegiatan dan upaya yang dilakukan dalam perkembangan usaha nasional, juga memerlukan daya saing internasional yang diatur dengan menerapkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi pedoman pada dasar perlindungan hukum dalam taraf internasional. Pemberian perlindungan ini akan memberikan pengaruh terhadap reputasi yang berkaitan dengan keadaan perekonomian dengan bagaimana cara tindakan yang dilakukan oleh Negara lain pada hadil produksi yang ada dinegaranya dan berasal dari Indonesia. Pada kerangka perdagangan antar negara untuk perlindungan hukum nasional dan internasional, diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti transportasi dan komunikasi. Sebagai tujuan untuk menciptakan keadaan dimana antar Negara dapat menghormati Negara lain berdasarkan kesepakatan interternasional dan pada implementasi dari *pacta sunt servanda*, dimana kesepakatan antar negara akan menjadi undang - undang terhadap para pihak yang termuat dalam suatu perjanjian tersebut.

*Keempat*, pedoman mengenai perlindungan yang diberikan untuk golongan masyarakat dengan keadaan perekonomian yang tergolong dibawah standar. Terdapat berbagai peraturan yang menatur mengenai kegiatan pengembangan usaha dalam masyarakat, sebagai upaya yang menunjukkan kepedulian pemerintah akan usaha kecil dalam masyarakat. Berlakunya peraturan mengenai usaha kecil dan menengah menghasilkan perubahan dalam masyarakat.<sup>22</sup> Pengaturan tersebut dibuat untuk dapat menekankan mengenai sistem terpadu, yang disarankan sebagai wujud kepedulian pemerintah. Pengaturan yang mengarahkan akan usaha kecil melakukan interaksi dan organisasi antar pengusaha, dan usaha menengah serta usaha besar agar dapat saling bantu membantu. *Kelima*, perlindungan kepentingan nasional dalam GATT, sebagaiantisipasi Negara dalam praktik persaingan curang. Pengakuan ketentuan dalam GATT ialah sebagai bentuk pengecualin Negara terhadap apa yang ditentukan secara umum pada industry dan beberapa negara dalam suatu kegiatan ekonomi secara global.<sup>23</sup> *Keenam*, pedoman dalam

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi, Op.Cit.*, hal. 282.

<sup>21</sup> Ade Komarudin, *Politik Hukum Integratif UMKM, Op.Cit.*, hal. 21.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Jo. Unddang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah

<sup>23</sup> Murad Purba, Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (1998), hal. 102.

persaingan usaha yang wajib dilakukan secara sehat dan tidak melanggar peraturan, salah satunya sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.<sup>24</sup>

Seluruh prinsip dan kebijakan tersebut dilakukan oleh Negara Indonesia sebagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam masyarakat. Bahwa Negara sebagai pemegang kendali berkewajiban untuk mengarahkan masyarakatnya. Sebagai wujud dalam menjalankan tugasnya tersebut Negara membuat kebijakan-kebijakan sebagaimana disebutkan diatas. Sebagai hasil daripada penegakan tersebut maka akan terciptanya keteraturan yang menghasilkan kestabilan ekonomi dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan para pelaku usaha. Pada masa pandemi seperti saat ini penting menjadi pertimbangan pihak pemerintahan agar dapat menerbitkan peraturan dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan perjanjian kredit. Pinjaman ditengah perekonomian yang sulit seperti ini, agar debitur dapat menerima keringan ataupun kebijakan yang dapat sebagai solusi atas keterpurukan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Kaitannya dengan *Force Majeure*.

Perjanjian diawali sejak adanya beda keinginan antar setiap pihak dalam suatu kesepakatan yang perlu agar dapat disatukan kedalam suatu bentuk kesepakatan. Hubungan kontraktual yang merupakan hasil daripada hasil nego yang telah diupayakan oleh setiap sisi, sehingga munculnya kata sepakat yang melahirkan suatu perjanjian.<sup>25</sup> Terdapat hubungan antara perikatan dan perjanjian, yakni pada peristiwa seseorang mengikatkan dirinya pada pihak lain maka para pihak itu akan sama – sama sepakat agar dapat berbuat atau tidak atas satu dan lain hal yang dinamakan perikatan. Perikatan melukiskan mengenai arti daripada yagn sejenis terhadap apa yang termua pada pengertian bahasa Belanda yakni *verbinten* yang artinya terdapat kaitan hukum antar dua sisi yang beda, dimana didalamnya akan memuat beberapa hal terkait kewajiban serta hak, yang mana pada suatu hak agar dapat melakukan tuntutan, sedangkan pada hal kewajiban agar dapat melakukan pemenuhan atas tuntutan.<sup>26</sup> Sebagai akibat dari adanya perikatan dan perjanjian ialah adanya kewajiban untuk memenuhi hal yang disepakati antar pihak tersebut. Perikatan merupakan hal yang dapat berarti banyak hal sehingga sulit untuk dapat didefinisikan, dan pada arti perjanjian merupakan perihal pasti atas sebuah keadaan/peristiwa.<sup>27</sup> Pelaksanaan suatu perjanjian, berpedoman pada beberapa asas yakni pendekatan kebebasan berkontrak, pendekatan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, dan pendekatan konsensualisme.<sup>28</sup>

Permasalahan hukum yang kerap ditemui di Indonesia dalam hal perjanjian ialah dari benturan diantara mekanisme penegakan peraturan tersebut, memiliki pengaruh pada mekanisme peraturan akan konsep kesepakatan tertulis di Indonesia terhadap mekanisme peraturan kesepakatan sebagaimana ditegakan ditempat lainnya. Meskipun penegakan aturan terkait perjanjian didalam Buku III memiliki sifat yang terbuka sebagaimana dalam pasal 1319 KUHPerdara dan adanya penerapan pendekatan kebebasan dalam membuat kontrak, dimana didalamnya termuat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, namun kedua hal ini tidak selalu dapat diimplementasikan dengan sempurna. Seperti pada keadaan perjanjian *trust* dalam lembaga keuangan akan berhadapan dengan *dual ownership* terhadap satu asset.<sup>29</sup> Hal tersebut bukan

---

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 64.

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hal. 12

<sup>26</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1976), hal. 1

<sup>27</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumn, 2008), hal. 71

<sup>28</sup> Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung*, *Ibid*.

<sup>29</sup> Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2009), hal. 38-39.

merupakan konsep yang dianut dalam sistem peraturan yang ditegakan di Indonesia, dimana perlunya ada penyesuaian pada isi dalam kontrak. Perjanjian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1313 KUHPerduta merupakan kategori perilaku untuk dapat mengikat diri terhadap pihak lain atau anatar pihak, yang mana dalam hal ini berdasarkan kesepakatan.<sup>30</sup>

Pelaksanaan asas *Pacta Sunt Servanda*, pada praktiknya kerap kali sulit untuk dapat dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental seperti klausul dasar perjanjian yang diubah sehingga berpengaruh pada keseluruhan perjanjian hingga para pihak. Seringkali perubahan keadaan seperti kenaikan harga dan ketidak stabilan pasar menjadi alasan yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Keadaan ini kemudian memunculkan sengketa dikarenakan salah satu pihak atas suatu perubahan keadaan tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya. Pada kejadian seperti yang digambarkan tersebut seringkali dikaitkan dengan keadaan diluar perkiraan atau dugaan *Force Majeure*. Pada KUHPerduta dikatakan bahwa keadaan *force majeure*, merupakan suatu kondisi pada saat debitor mengalami suatu lain hal sehingga tidak dapat melakukan hal wajib, yakni untuk dapat memberi suatu hal atau berbuat hal lain atau melakukan tindakan yang merupakan suatu yang terlarang dalam kesepatan. Adapun pengertian tersebut telah disesuaikan dengan adanya teminologi tentang keadaan paksa, yang mana hal tersebut diluar daripada kendali Pihak Debitur.

*Force Majeure*, berasal dari bahasa perancis dengan asal perkataan *force* yang memiliki arti kekuatan dan *majeure* yang berarti lebih besar, adalah *an expeted or uncontrollable event*.<sup>31</sup> Pada Pasal 1243, Pasal 1244, dan pasal 1245 KUHPerduta, menetapkan terkait penggantian biaya (*vergoeding van kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*) disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh pihak didalamnya. Terhadap ketiga penjabaran dalam pasal KUHPerduta tersebut terdapat pengertian yang berbeda mengenai keadaan memaksa.<sup>32</sup> Terhadap keadaan memaksa tersebut melahirkan cedera janji oleh pihak debitor yang tidak dapat membayaran hutangnya kepada pihak kreditur. Cidera janji merupakan keadaan dimana satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya atau keadaan membiarkan suatu keadaan terjadi demikian sehingga pihak lainnya merasa dirugikan karena tidak adil dan tidak dapat menikmati haknya berdasarkan perjanjian.<sup>33</sup>

Pada keadaan *force majeure* seperti yang telah dijelaskan diatas akan lebih baik apabila para pihak mengambil solusi dengan itikad baik untuk memperbaiki keadaan para pihak baik Debitur maupun Kreditur dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan pada pembiayaan bermasalah menjadi alasan dikarenakan akibat dari melonjaknya kejadian terkait pada debitor, restrukturisasi. Pengertian daripada Restrukturisasi berdasarkan PBI,<sup>34</sup> yakni Restrukturisasi Pembiayaan adalah suatu pengupayaan atau tindakan yang diperlukan pihak perbankan pada suatu tujuan untuk memberikan bantuan kepada pihak debitor untuk bisa menuntaskan pembayarannya kreditnya. Menggunakan prinsip 3R (*rescheduling, reconditioning, restructuring*), yang mana hal ini akan berpengaruh pada perubahan perjanjian kredit atau amandemen di industri perbankan atau lembaga keuangan. Mendapatkan kepastian dan kemudahan dengan adanya peraturan dan kebijakan adalah cita-cita semua subject hukum yang termuat didalam para pihak disetiap kesepakatan/perjanjian kredit. Melindungan dengan menerbitkan kebijakan ialah upaya pemerintah agar dapat melindungi setiap kewajiban yang harus dilakukan dan juga terhadap hak seseorang. Pengertian melindungi secara hukum yakni

<sup>30</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerduta*, (Jakarta: PN Pradnya Paramita, 1961), hal. 310.

<sup>31</sup> Margery S. Berube, *The American heritage Dictionary*, (Boston: Hughton Mifflin Company, 1985), hal. 523.

<sup>32</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 244.

<sup>33</sup> Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hal 70

<sup>34</sup> Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

memberikan keamanan kepada setiap subject hukum terhadap penerapan diperangkat hukum, dimana hal tersebut dilakukan secara preventif ataupun secara represif. Hal tersebut diperlukan untuk menambah tingkat kepercayaan pada lingkungan masyarakat pada keadaan saat ini.

Percaya adalah hal yang harus demi menjaga keberlangsungan pada setiap kegiatan dalam industri perbankan, apabila dalam penerapannya tidak dilakukan dengan dasar kepercayaan tersebut, maka kemungkinan besar rakyat tidak akan menaruh uang atau asetnya pada lembaga perbankan ataupun pada suatu lembaga keuangan. Sebagai pihak debitur yang menempatkan asset dan uangnya agar dapat disimpan di suatu lembaga keuangan baik pada suatu portofolio serta untuk diorganisasikan secara jujur serta aman dengan ketentuan bahwa kapanpun nasabah berhak meminta uang tersebut untuk dikembalikan kepadanya serta pihak lembaga keuangan haruslah pada keadaan yang mampu untuk dapat menyediakannya.<sup>35</sup> Sebagai toalk ukur rasa percaya yang tumbuh pada rakat terhadap keadaan industry perbankan dan lembaga keuangan dapat dilihat dengan rasa ingin dari pihak masyarakat agar dapat turut serta pada penawaran yang ditawarkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan, contohnya melakukan penyimpanan uangnya ataupun melakukan kegiatan investasi uang kedalam platform asuransi, deposito dan juga pada kegiatan melakukan pinjaman uang sebagai upaya dalam memperluas ataupun memulai modal usaha.<sup>36</sup> Tingkat rasa percaya rakyat segera bisa didapatkan apabila terdapat kepastian hukum pada penjaminan simpanan, pengaturan, serta pengawasan bank bagi nasabah agar dapat melakukan peningkatan terhadap keberlangsungan suatu kegiatan atas usahanya untuk dapat menciptakan lembaga keuangan yang sehat dan serta memiliki kelanjutan. Sehingga keadaan sekarang merupakan keadaan yang sulit bagi suatu lembaga keuangan untuk dapat melakukan perputaran uang dalam hal berinvestasi, banyaknya kendala menyebabkan nasabah atau debitur mengalami berbagai kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya. Perlu untuk saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi rasa kepercayaan nasabah atau debitur untuk tetap dapat mempercayakan keuangannya pada lembaga keuangan. Begitu pula sebaliknya agar lembaga keuangan tidak merasa dirugikan dengan keadaan saat ini sehingga uang dapat diputar lebih baik agar kegiatan berinvestasi masyarakat menjadi lebih terjamin dan terkontrol dengan baik. Hal ini akan berpengaruh juga pada kesehatan perekonomian negara.

Pemasalahan muncul dengan adanya isu Covid-19 yang terjadi sekarang ini, memiliki dampak yang cukup besar pada perjanjian utang piutang dikarenakan sebagian besar debitur berasal dari pengusaha yang usahanya saat ini tehenti. Pemerintah pada tanggal 13 April telah menetapkan bahwa covid-19 adala bencana non alam.<sup>37</sup> Sebagaimana telah dijelaskan mengenai asas *pactta sunt servanda*, keadaan pandemic saat ini merupakan kendala ekonomi dalam pelaksanaan perjanjian. Sebagian besar industri saat ini mengalami dampak yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaannya sehingga mengalami kesulitan dalam hal pembayaran hutang. Selain faktor kendala ekonomi juga terdapat kendala lainnya, seperti pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi. Pada golongan masyarakat yang mengalami kesulitan berusaha seperti kebijakan untuk menutup toko dan mall yang memiliki dampak terhadap hilangnya penghasilan pengusaha dalam beberapa bulan kedepan. Sehingga sebagai solusi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan yang baru ini diterbitkan oleh OJK terkait

---

<sup>35</sup> Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006).

<sup>36</sup> Zulkarnaen Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahannya*, (Bandung: Book Terrace & Library, 2007).

<sup>37</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

*countercyclical*.<sup>38</sup> Bahwa berdasarkan kebijakan ini pemerintah telah berusaha menengahkan permasalahan pandemic dengan memudahkan para pengusaha dalam hal peminjaman modal usaha untuk dapat diberikan kelonggaran dalam hal pemenuhan kewajibannya. Melihat pandemic covid-19 merupakan bencana nasional namun dengan ini tidak dapat begitu saja menghapuskan kewajiban ataupun perjanjian kredit yang sedang berjalan, maka diperlukan jalan tengah. Pihak lembaga keuangan bersama dengan debitur dapat bersama-sama melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya itikad baik yang dapat menyelesaikan permasalahan saat pandemic seperti ini.

### 3. Kebijakan *Countercyclical* di Indonesia.

Berdasarkan Kepres No.12/2020,<sup>39</sup> yang memberikan kepastian akan status pandemic ini, maka keadaan ini tentunya mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai stimulus perekonomian, sebagai akibat dari tingkat kerugian yang dialami pengusaha dalam hal kebijakan *social distancing* yang dilakukan masyarakat dengan keadaan sekarang, sebagai solusi Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 terkait pemberian insentif perbankan sebagai upaya dalam memberikan dukungan perekonomian sebagai akibat dari adanya pandemic ini.<sup>40</sup> Kebijakan tersebut didukung Otoritas Jasa Keuangan dengan dibuatnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 untuk lembaga perbankan,<sup>41</sup> serta POJK No.14 /POJK.05/2020 untuk lembaga keuangan non bank.<sup>42</sup>

Belajar daripada keadaan krisis yang pernah terjadi yakni tahun 2008, maka dikeluarkanlah kebijakan yang dapat mengatasi masalah permodalan dan likuiditas saat terjadinya krisis, yakni dengan munculnya kebijakan yang dikeluarkan oleh BASEL III mengenai *countercyclical capital buffer*. Adapun tujuan dari kebijakan tersebut ialah untuk mencegah terjadinya serta peluang dari pada terjadinya tingkat resiko sistemik yang mana berawal daripada peningkatan tumbuh kembang perkreditan secara berlebihan serta tingkat kapasitas dalam hal penyerapan dampak kegagalan atau rugi yang dihasilkan.<sup>43</sup> Keadaan dimana ekspansi ekonomi yang tidak sejalan dengan jumlah kredit yang ada saat ini dapat menjadi bermasalah dan mempengaruhi kestabilan ekonomi Negara. Kebijakan *countercyclical* tersebut akan menghambat perkembangan kredit dalam keadaan perluasan/ekspansi ekonomi dengan cara mengalihkan pertumbuhan beban pinjaman sebagai akibat keperluan lembaga perbankan agar dapat melakukan peningkatan pada simpanan permodalannya, serta agar mampu mengurangi perilaku prosiklikalitas perbankan sebagai sumber risiko sistemik.<sup>44</sup>

Sebagai dasar acuan penerbitan PBI No.22/4/PBI/2020, yakni merupakan upaya agar BI dapat melakukan proses mitigasi terhadap peningkatan resiko akan tidak pasti yang secara mendunia saat ini pada pertumbuhan ekonomi domestik dengan menjaga stabilitas ekonomi.

---

<sup>38</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.

<sup>39</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

<sup>40</sup> Peraturan Bank Indonesia No.22/4/PBI/2020 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu guna Mendukung Penanganan Dampak Perekonomian Akibat Wabah Virus Corona.

<sup>41</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.

<sup>42</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14 /POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

<sup>43</sup> Basel Committee on Banking Supervision, *Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer*, (Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010), hal. 2.

<sup>44</sup> Bambang Pramo, dkk., *Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015), hal. 2.

Pandemi covid-19 ini berpotensi mengganggu aktivitas produksi dalam negeri yang berdampak pada penurunan siklus keuangan sehingga diperlukannya dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Menjadi latar belakang pembuatan kebijakan PBI juga diakibatkan oleh pihak perbankan dengan memberi ketersediaan pendanaan terhadap keperluan perekonomian suatu usaha, perlu diberikan kebijakan makroprudensial dengan insentif untuk interediasi perbankan selama periode tertentu. Adapun insentif bagi bank tersebut berdasarkan kebijakan PBI ini maka Bank Indonesia bisa melakukan kordinasi bersama pihak Pemerintah ataupun hingga pihak Otoritas Jasa Keuangan. Cakupan kegiatan ekonominya yang merupakan bagian dari perkreditan ekspor atau pelaksanaan biaya produk impor, kredit untuk kegiatan impor yang memiliki sifat produktif, LoC, perkreditan UMKM, serta jenis perkreditan lain yangmana telah diatur dalam ketetapan Bank Indonesia.<sup>45</sup> Pasal 2 ayat 3 PBI No. 22/4/PBI/2020 menekankan bahwa Insentif untuk pihak perbankan sebagaimana dimaksud ialah kemudahan - kemudahan terhadap pelaksanaan wajib pada upaya memenuhi GWM (rupiah) sebagai kewajiban pemenuhan keseharian, sesuai besar jumlah yang telah ditentukan dalam bentuk BI. Pemberian intensif pada bank tersebut dilakukan secara bulan dengan diatur menggunakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur, sebagaimana tercantun dalam Pasal 3 PBI No. 22/4/PBI/2020. Kegiatan pemberian intensif ini dilakukan dengan dibawah pengawasan Bank Indonesia, dan terdapat evaluasi yang diinformasikan kepada Bank Indonesia, dimana pemberian insentif ini dilakukan hingga bulan Desember 2020.

Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 terkait *countercyclical*,<sup>46</sup> terdapat beberapa pokok pengaturan upaya penanggulangan sebagai akibat dari pandemic covid-19. Pada ketentuan ini akan dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Bank Perkreditan Rakyat, serta Unit Usaha Syariah. Bahwa debitur yang bisa dikatakan mengalami kesulitan karena pandemic ini ialah hingga Usaha Mikro Kecil Menengah, disamping harus tetap melakukan pendekatan kehati - hatian. Kategori nasabah tersebut ialah debitur yang mengalami kesulitan sebagai akibat kebijakan covid-19 saat ini yang membatasi pergerakan masyarakat, baik dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai kebijakan stimulus maka kebijakan ini mencakup penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan peraturan tersebut wajib membayar pokok utang dan/atau bunga utang, serta pada peningkatan standar kredit seperti restrukturisasi ditetapkan oleh bank melihat platform kredit, dengan durasi selama berlakunya POJK tersebut. Adapun cara restrukturisasi pada ketentuan POJK ini mengatur mengenai penilaian aset seperti seperti menurunkan bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi jumlah tunggakan pokok, mengurasi rasio tunggakan bunga, serta memberikan tambahan pada fasilitas kredit, dan juga melakukan konversi perkreditan. Pihak bank dapat menerbitkan kebutuhan kredit baru bagi debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus, karena pemberlakuan kebijakan yang terpisah. Selain itu pihak bank diwajibkan menyampaikan laporan berkala sejak April 2020, hingga pemberlakuan ketentuan ini berakhir pada 31 Maret 2021.<sup>47</sup>

Sebagai lembaga keuangan nonbank, maka pandemi saat ini memberikan pengaruh dan ketakutan bagi pihak debitur dan kreditur akan kemampuan bayar sebagaimana tercantun dalam

---

<sup>45</sup> Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI\\_220420.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx), diakses pada 28 Juni 2020.

<sup>46</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*,

<sup>47</sup> Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Stimulus-Perekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclical-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020.

Perjanjian Kredit para pihak. Pemberlakuan POJK No. 14/POJK.05/2020,<sup>48</sup> mengenai *Countercyclical* pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, akan membantu masyarakat dan juga debitur yang memiliki kegiatan usaha. Lembaga Jasa Keuangan Nonbank melaksanakan kegiatan dibidang perasuransian, pensiunan, kegiatan pembiayaan, serta kegiatan jasa keuangan lain seperti kegiatan penjamin. Bahwa dengan berlakunya kebijakan POJK ini maka berdasarkan Pasal 3 POJK No.14/POJK.05/2020, terdapat beberapa peraturan terkait *countercyclical*. Adapun kebijakan tersebut diantaranya:

- a) Penetapan batasan penyampaian laporan berkala;
- b) Penetapan tata laksana kegiatan menilai tingkat kapasitas serta kewajiban;
- c) Menetapkan mutu asset berbentuk restrukturisasi serta pembiayaan;
- d) Memperhitungkan tingkatan kemampuan melakukan kewajiban atas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;
- e) Memperhitungkan mutu proses kegiatan mendanai dana pensiun terkait penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti;
- f) Melaksanakan kebijakan terhadap upaya mengelola asset sebagaimana ditetapkan kedalam usia kelompok peserta terhadap dana pensiun bagi nasabah dengan melakukan penyelenggara program pensiun iuran pasti; dan
- g) Ketentuan lain sebagaimana telah ditetapkan oleh OJK melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada penerapan POJK Nomor 14 /POJK.05/2020 disebutkan bahwa kebijakan ini berlaku bagi lembaga keuangan non-Bank terhadap pihak yang melakukan penyelenggaraan atas keseluruhan ataupun pada sebagian perusahaannya berpedoman pada pendekatan syariah, menerapkan ketentuan terkait *countercyclical* dengan tujuan agar wajib disesuaikan terhadap pendekatan syariah. Pelaksanaan terhadap kegiatan menilai kompetensi dan kepantasan terhadap kandidat lembaga keuangan dapat diupayakan dengan cara bertemu langsung pada lembaga OJK ataupun pada tempat lainnya sebagaimana telah disepakai oleh OJK untu dapat melakukan tatap muka melalui pelaksanaan *video conference*. Pada pasal 8 ditegaskan bahwa terdapat penentuan kualitas asset berupa pembiayaan dan reskruktirisasi yan harus dipenuhi dalam hal menetapkan calon nasabah yang akan menerima insentif. Kepada para debitur yang terkena dampak pandemic dapat mengajukan permohonan sehingga dapat dilakukan tindak lanjut. Penerapan peraturan ini akan berlaku selama satu tahun sejak permohonan dikabulkan. Pada peraturan tersebut juga membahas penetapan pelaksanaan yang wajib dipatuhi lembaga jasa keuangan non bank agar dapat memberikan keadilan yang mensejahterakan pihak debitur dalam masa pandemic seperti saat ini.

#### 4. Urgensi Kebijakan *Countercyclical* Sebagai Upaya Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia.

Pentingnya bagi suatu negara untuk menjaga keadaan stabilitas perekonomian untuk dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pada keadaan pandemi seperti saat ini berpengaruh besar pada kegiatan usaha masyarakat sehinga berdampak pula pada keadaan stabilitas perekonomian negara. Pemerintah mengambil tindakan dengan membuat kebijakan terkait *Countercyclical* agar dapat menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Pada beberapa studi menunjukkan bahwa keterkaitan antar pemberian modal usah dengan perkembangan pemberian

---

<sup>48</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

kredit, keduanya memiliki korelasi yang bertentangan.<sup>49</sup> Pemberian modal usaha oleh pihak perbankan dapat memberikan pengaruh pada kredit, yakni *lending channel* yakni bergantung pada ketidaksempurnaan pasar dan *capital channel* yang bergantung pada ketidaksempurnaan pasar pada ekuitas perbankan.<sup>50</sup> Pada keadaan pasar saat ini dimana permintaan dan proses pengerjaan dibatasi sehingga menghasilkan keadaan perekonomian yang cukup berdampak pada hampir setiap pengusaha. Ada 2(dua) keadaan dimana melalui penetapan suatu peraturan terkait pemberian modal bisa saja memberikan pengaruh pada upaya menyalurkan pinjaman yakni melalui penggunaan *capital channel transmission*. Yakni pilihan pertama pihak perbankan mempunyai kewajiban untuk melakukan pemenuhan terhadap modal minimum yang memiliki resiko cukup tinggi, atau perbankan mempunyai *buffer* modal tinggi serta tidak mempunyai kemampuan yang cukup akan sumber permodalan lain.<sup>51</sup>

Penerapan metode serupa juga telah dilakuka oleh Negara lain seperti Cina, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Kebijakan mengenai restorasi ekonomi rumah tangga khususnya pada golongan menengah kebawah, dengan adanya stimulus fiskal tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh kepada tingkat yang lebih rendah. Keadaan yang terjadi saat ini dalam masyarakat ialah penurunan tingkat konsumsi yang drastis sebagai bentuk kewaspadaan masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan perekonomian perlu penopang dari pemerintah. Tanpa terjadinya peningkatan konsumsi, maka penerapan instrument kebijakan pada sektor fiskal, penurunan suku bunga kredit, maupun insentif pajak dapat membantu dan mensejahterahkan masyarakat, meskipun tidak begitu berdampak pada keadaan pertumbuhan perekonomian negara. Peraturan mengenai *countercyclical* dapat diartikan dengan penetapan pro aktif terhadap pemerintah upaya menanggulangi pergeseran siklus ekonomi saat ini dimana cukup tinggi perubahannya, dapat menjadi bom ataupun resesi. Pada keadaan booming, menjadi keharusan bagi pemerintah untuk menangani langsung sebagai upaya menghambat terjadinya kegiatan ekonomi supaya mencegah agar tidak terperangkap dalam keadaan ekonomi panas (*overheating*) hal ini akan memberikan korelasi terhadap kenaikan laju inflasi. Pada saat pandemic, *countercyclical* diupayakan dengan melaksanakan kegiatan ekspansi/*expansive fiscal policy* pada keadaan ekonomi sedang paada kondisi yang lesu. *Countercyclical capital buffer* merupakan pengaturan modal dimana muncul kewajiban bagi pihak perbankan agar mendapat pertambahan modal diatas modal minimum.

Penetapan peraturan terkait makro-prudensial merupakan peraturan terkait *countercyclical* dimana peraturan ini bertujuan agar dapat memberikan kestabilan terhadap sistem pertahanan dalam usaha bidang keuangan baik untuk menyeluruh hingga memberikan kesempatan dalam penanggulangan kemungkinan sistemik sebagai hasil dari kegagalan pada lembaga keuangan hingga memiliki dampak pada kemungkinan terjadinya suatu krisis.<sup>52</sup> Penggunaan kata makro-prudensial sebagai suatu istilah asing yang belakangan ini terdengar serta menjadikan istilah ini sebagai pusat semenjak adanya krisis keuangan yang mendunia pada tahun 2008. Namun peneran peraturan terkait bidang makro-prudensial telah diupayakn oleh beberapa negara sebagai upaya untuk dapat menangani berbagai segi - segi yang secara langsung dapat berakibat

---

<sup>49</sup> B.M. Tabak, A.C. Noronha & D. Cajueiro, *Bank Capital Buffers, Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil*, (2011).

<sup>50</sup> Gambacorta, L. and Mistrulli, *Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy*, (Bank Italy: Number 486 - September 2003), hal. 15.

<sup>51</sup> Pendapat Van den Heuvel, (2002) yang dikutip dari Gambacorta, Leonardo, and David Marques-Ibanez. *The bank lending channel: lessons from the crisis. Economic Policy* (26)66 (2011), hal. 135-182.

<sup>52</sup> Iman Gunadi, Aditya Anta Taruna, dan Cicilia A. Harun, *Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial*, (Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013), hal. 6.



pada munculnya resiko sistemik meskipun tidak disebut sebagai kebijakan makro-prudensia.<sup>53</sup> Penetapan peraturan dengan sifat *countercyclical* dengan memberikan dampak cukup tinggi serta memiliki sifat kurun waktu yang cukup pendek hingga dapat memberikan pengaruh pada perkembangan kredit. Pada keadaan tersebut juga memberikan kesimpulan bila *reserve requirements* dilakukan sebagai bentukan pengganti yang berfungsi sebagai pelengkap atas kebijakan-kebijakan moneter.

Pemerintah memberikan restrukturisasi kredit untuk meringankan masyarakat, sedangkan di sisi perbankan pemerintah memberi opsi melalui Perpu No 1 Tahun 2020 dengan menjaga likuiditas melalui pembelian surat berharga oleh Bank Indonesia. Selain itu, kebijakan restrukturisasi juga tidak dipaksakan kepada setiap lembaga jasa keuangan, namun tetap memperhatikan kondisi lembaga keuangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah membuktikan keseriusan permasalahan perekonomian masyarakat dengan menetapkan kebijakan fiskal dan non fiskal. Sebagai stimulus fiskal terdapat beberapa sektor yang ditetapkan pemerintah melalui kebijakan yang bersifat *countercyclical* ini.<sup>54</sup> Terdapat kebijakan fiskal dan non fiskal yang mendukung dampak dari *countercyclical* pada lembaga keuangan, ada tiga instrument utama dari kebijaksanaan fiskal, yakni Pajak (*tax*), pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) dan Pinjaman - pinjaman (*loans*). *Pertama*, pengendoran pada sektor yakni pada PPh Pasal 21. Relaksasi/pengendoran aturan pajak dilakukan dengan gambaran PPh Pasal 21 ditanggung oleh pihak pemerintahan hingga seratus persen atas penghasilan kerja, dimana nilainya hingga dua ratus juta rupiah pada bidang industri pengolahan. PPh DTP akan diberi pada kurun waktu 6(enam) bulan, yakni sejak April hingga September 2020. Adapun nilai besaran dikeluarkan oleh pihak pemerintah yakni sejumlah Rp.8,60triliun. Sebagai dampak dari keadaan pandemi ini negara Negara mengalami inflasi, dimana adanya inflasi/kemerosotan merupakan kegiatan meningkatnya atas keseluruhan tingkatan harga dalam masyarakat. Inflasi/kemerosotan nilai uang kertas merupakan sebuah peristiwa saat harga barang-barang serta jasa mengalami kenaikan secara menyeluruh, hal ini akan berakibat pada nilai mata uang sebuah negara yang akan mengalami depresiasi/penurunan nilai.<sup>55</sup> Menjadikan suatu harapan bagi setiap karyawan yang bekerja dalam bidang industri pengolahan agar bisa mendapat tambahan atas penghasilan yang akan dapat digunakan sebagai upaya dalam pertahanan daya beli.

*Kedua*, relaksasi/kelonggaran terhadap bebas PPh Pasal 22 Impor. Relaksasi/kelonggaran merupakan pemberian yang dilakukan berdasarkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor terhadap Sembilan belas bidang sesuai ketetapan, WP KITE, dan WP KITE IKM. Pemberian kebebasan terhadap pajak penghasilan Pasal 22 Impor akan diberi selama enam bulan yang mulai sejak bulan April hingga September 2020 estimasi beban melakukan proses membebaskan yakni mencapai Rp8,15 triliun. Pada era transparansi ekonomi, dan demokrasi yang sudah kondusif ini, seyogyanya para pengambil kebijakan negeri ini dapat memberikan peraturan dan menetapkan hal diperlukan dan harus dilaksanakan pemberlakuannya sebagai wujud dari hukum positif, dan bukanlah kebalikannya hanya menjadi hukum yang dicitakan saja, hal tersebut dilakukan untuk “marwah” dengan pemberian atas insentif/kemudahan pajak akan menimbulkan keadaan yang adil serta memberikan manfaat

---

<sup>53</sup> Vinals, Jose, Macroprudential Policy: an Organizing Framework. IMF Paper *Monetary and Capital Markets Department*, IMF, 14. (2011).

<sup>54</sup> Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020.

<sup>55</sup> Mankiw, N. Gregory. 2006. Makroekonomi. Terjemahan. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga (hal. 30)

tehadap masyarakat di seluruh Indonesia.<sup>56</sup> *Ketiga*, relaksasi/kelonggaran PPh Pasal 25 ditetapkan lewat peraturan yang menetapkan pengurangan Pajak Pasal 25 yakni sebanyak 30% terhadap Sembilan belas bidang yang ditetapkan, WP KITE, serta WP KITE - IKM dalam enam bulan yang dilaksanakan sejak bulan April hingga September 2020 pada keseluruhan angka insentif pajak yang diberikan hingga mencapai Rp.4,2triliun. Sebagai penerapan dari adanya relaksasi/kelonggaran pada pajak penghasilan Pasal 22 Impor, dengan adanya kebijakan tersebut besar harapannya agar industry mendapatkan keterbukaan pada *cashflow* yang merupakan bentuk ganti kerugian akibat adanya anggaran terkait perbedaan asal negara impor serta asal negara tujuan dari ekspor barang tersebut. Adapun hal lainnya, melakukan pengupayaan terhadap perubahan tujuan pada negara ekspor, sebagai harapan terhadap adanya kenaikan tingkat ekspor barang. Jika relaksasi/kelonggaran pajak tersebut dipantau terpaku pada kegiatan stimulus, maka harapan untuk dapat melakukan penambahan jumlah investasi dirasa menjadi lebih efektif.

*Keempat*, relaksasi/kelonggaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan dengan restitusi/pengembalian Pjark pertambahan nilai harus lebih cepat dilakukan untuk keperluan pada Sembilan belas bidang sesuai ketetapan, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE - IKM. Restitusi/pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan lebih cepat yakni hanya pada kurun waktu enam bulan, dimulai sejak bulan April hingga September 2020 yang mana besaran total dari pengembalian tersebut dapat mencapai angka Rp.1,97Triliun. Dengan tanpa adanya batas atas nilai restitusi/pengembalian Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada usaha ekspor, sedangkan pada pihak non - eksportir besar nilainya diatur yakni dapat mencapai hingga angka Rp.5miliar. Keadaan yang mempercepat terjadinya pengembalian tersebut, WP menjadi bisa meningkatkan keadaan untuk menstabilkan nilai likuiditas. Bahwa penting untuk memantau dan melakukan analisis terhadap setiap ketetapan yang berkaitan dengan memberi insentif/kemudahan pembayaran pajak tersebut menyesuaikan keadaan serta menyeluruh dan bukan secara tegak tanpa analisis lanjut. Adapun umumnya pemerintah memberikan kemudahan pembayaran pajak tersebut terdapat kaitannya pada *expenditure tax*. Pajak ekspedisi merupakan tingka berkurangnya kapasitas penerimaan suatu negara yang berasal pada pembayaran pajak karena perlu dilakukan pengorbanan dari pihak pemerintah melalui pemberian sejumlah *tax relief*/pengurangan - pengurangan sebagaimana dalam penetapan, yang menjadikannya alat dalam ketetapan fiskal sebagai upaya pencapaian beberapa harapan sebagaimana diupayakan oleh pihak pemerintah.<sup>57</sup> Pada keadaan seperti saat ini pajak merupakan salah satu instrumen penting kebijaksanaan fiskal suatu negara dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan kelangsungan pembiayaan pembangunan.<sup>58</sup> Berdasarkan sifat dari kebijaksanaan fiskal, maka kebijaksanaan fiskal tersebut telah dikelompokkan kedalam 2(dua) golongan, yaitu: kebijaksanaan fiskal dengan sifat ekspansif serta kebijaksanaan fiskal dengan sifatnya kontraksi. Penggunaan masing-masing kebijaksanaan tersebut sangat tergantung dari kondisi ekonomi yang dihadapi masyarakat. Apabila perekonomian berada pada kondisi resesi, maka pemerintah dapat melakukan kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif. Melalui kebijaksanaan inidiharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih tinggi.<sup>59</sup> Kebijakan fiskal yang tepat akan sangat mendukung bagi

---

<sup>56</sup> Setiawan, H. Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, Komwas.perpajakan.depkeu.go.id: <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

<sup>57</sup> Rosdiana Haula, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, Departement of fiscal administration, 2018).

<sup>58</sup> Pilat, D., F. Lee and B. van Aark, *Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area*, (OECD Economic Studies, No. 35. 2002), hal. 67.

<sup>59</sup> Miyasto, *Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, 1993), hal. 58.

terciptanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dengan kemampuan untuk menghadapi persaingan global seperti halnya dihadapi pula oleh negara-negara lainnya.

Sedangkan pada kegiatan stimulus non fiskal mempengaruhi kegiatan impor-ekspor. *Pertama*, proses kegiatan untuk menyederhanakan serta melakukan pengurangan akan kuantitas dari Larangan dan Pembatasan/Lartas, terhadap kegiatan ekspor dengan tujuan pada upaya peningkatan arus ekspor serta dunia persaingan. Pada keadaan seperti ini adapun Sertifikat Kesehatan dan V-Legal bukan lagi merupakan syarat pelaksanaan kegiatan ekspor terkecuali apabila nantinya pihak eksportir memerlukannya. Sebagai akibat dari kebijakan ini, adapun berkurangnya jumlah dari Lartas ekspor sejumlah 749 kode HS yang merupakan hasil jumlah daripada 443 kode HS pada komoditi ikan ditambah dengan jumlah produk ikan dan 306 kode HS hasil produksi kegiatan usaha bidang kehutanan. pertumbuhan ekonomi global menyusut, seperti perkiraan terbaru dari Organisasi dalam mengupayakan kesepakatan serta mengarah pada pembangunan perekonomian suatu negara, menyebut perang dagang secara berlarut-larut antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi global Bank Dunia dalam paparan “*Global Economic Risks and Implications for Indonesia*” menjelaskan, dampak krisis global terhadap Indonesia tak akan separah Turki, Argentina, dan negara-negara lain yang sudah lebih dari dua triwulan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.<sup>60</sup> *Kedua*, penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pemberian batasan pada kegiatan Lartas dilakukan pada kegiatan impor terkhusus pada bahan utama dengan tujuan agar dapat melakukan peningkatan akan lancarnya arus serta kapasitas kesediaan bahan pokok. Stimulus/perangsang perekonomian tersebut dilakukan pada perusahaan dengan status tertentu yakni terhadap pihak produsen serta terhadap langkah awalan dalam penerapan terkait produksi dengan bahan Besi Baja, Baja Paduan, serta Produk Turunannya dimana sebagai upaya lanjutan maka akan dilakukan penerapannya terhadap upaya-upaya layaknya pada bahan pokok pada industry manufaktur yakni garam, gula, tepung. Berkaitan pada kegiatan penggandaan aturan impor, pihak Pemerintah selanjutnya perlu untuk menerapkan proses yang lebih sederhana terkhusus pada, yakni komoditas Obat, Bahan Obat-obatan, Hewan serta Produk-produk Hewan, serta Hortikultura, dan Makanan. *Ketiga*, proses mempercepat laju ekspor serta laju impor demi kepentingan *Reputable Traders*, yang merupakan para perusahaan yang berkaitan pada pelaksanaan ekspor dan pelaksanaan impor dengan memegang teguh pada peningkatan rasa patuh terhadap peraturan. Sebagai suatu pendekan, perusahaan yang memiliki reputas maka dipercaya memberikan insentif/tambahan dengan berbentuk kemajuan laju pada pelaksanaan kegiatan ekspor serta pelaksanaan impor berupa *auto response* serta *auto approval*. Terdapat sejumlah 735 *reputable traders* yakni berasal daripada 109 perusahaan AEO serta 626 perusahaan golongan MITA.

Pada bidang keuangan yang memiliki akibat terberat bagi para pengusaha dan juga kegiatan perkresitan pihak lembaga keuangan. Berdasarkan hal tersebut pihak OJK telah menetapkan peraturan terkait dengan *countercyclical* melalui POJK-nya. Kebijakan ini membuat pihak bank memberikan dukungan stimulus tumbuh kembang perekonomian agar pihak nasabah/debitur, dimana usahanya berdampak pada pandemic ini, khususnya UMKM. Pengupayaan dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tanpa lupa terhadap bidang kegiatan kesehatan dengan memberikan kemudahan lainnya terhadap para karyawan dengan tujuan meningkatkan perekonomian sebagai akibat dari adanya pandemic ialah dengan relaksasi/kelonggaran terhadap produk BP Jamsostek. Produk tersebut memberikan dukungan terhadap kegiatan pihak Pemerintah pada upaya dalam kegiatan relaksasi/kelonggaran bagi perusahaan. Memberikan bantuan perekonomian seperti itu pada penerapannya dilakukan

---

<sup>60</sup> A Prasetyantoko, “*Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis*”, Kompas Berita, <https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020.

pembahasan lebih lanjut, dimana rangkaiannya tidaklah memberikan pengaruh manfaat terhadap pihak anggota serta tanpa mengusik ketahanan dana pada produk-produk jaminan sosial. Sebagai upaya pencegahan terhadap gangguan operasional dan pelayanan BP Jamsostek peserta, maka diperlukan penyesuaian pada regulasi terkait.

Hal terakhir yang berdasarkan kebijakan ini dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat ialah pada sektor Penetapan Pangan dengan kaitannya pada upaya penyelesaian kasus pandemic ini. Pihak pemerintah memberikan jaminan akan tersedianya pasokan makanan pokok serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Hampir keseluruhan upaya memenuhi makanan pokok tersebut memasok daripada hasil produksi dalam negeri, hanya beberapa yang melalui impor. Pada segelintir perkumpulan dengan kewajiban impor memiliki dampak dengan adanya pandemic ini, sebagai bentuk penanggulangan maka pemerintah melakukan percepatan terhadap upaya penerbitan rekomendasi impor. Hingga bulan Maret 2020, Kementerian Pertanian berhasil melakukan penerbitan terhadap 37 Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

Berdasarkan pemaparan beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebagai dampak dari penyebaran kasus pandemic saat ini, maka hal tersebut mempertegas bahwa merupakan urgensi bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan kebijakan *countercyclical buffer* pada lembaga keuangan di Indonesia. Bahwa adanya hubungan *countercyclical* antara keadaan perkenominian masyarakat yakni *capital buffer* dengan siklus bisnis dapat dijelaskan, yakni kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan baik membuat bank dapat melakukan ekspansi dengan memberikan banyak kredit ke masyarakat. Sedangkan pada keadaan pandemic seperti saat ini peningkatan penyaluran kredit tidak diimbangi dengan penambahan *capital buffer*. Keadaan perekonomian yang sulit membuat debiur kesulitan untuk melakukan pembayaran kreditnya, sehingga kredit pada lembaga keuangan akan bermasalah. Ditengah krisis akibat wabah Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, akan menyebabkan keadaan yang membaik pada lembaga perbankan tersebut.<sup>61</sup> Kebijakan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan relaksasi kredit merupakan langkah yang sangat tepat. Dengan adanya restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank maka kedudukan bank sebagai lembaga *financial intermediary system* tetap terjaga.

### III. KESIMPULAN

Perusahaan masyarakat memiliki permasalahan tersendiri dalam mencapai kesejahteraan, salah satunya permasalahan umum yang mendasar seperti masalah dalam meningkatkan modal usaha hingga penetrasi pasar ekspor yang belum optimal. Penambahan modal usaha pada umumnya dilakukan dengan cara mengajukan perjanjian kredit pada lembaga jasa keuangan. Perjanjian muncul dengan adanya beda keinginan antar setiap pihaknya yang perlu untuk disatukan dalam bentuk kesepakatan. Hubungan kontraktual yang merupakan hasil daripada negosiasi yang dilakukan oleh para pihak, sehingga munculnya kesepakatan. Pelaksanaan suatu perjanjian, berpedoman pada beberapa asas yakni asas konsensualisme, asas perjanjian yang mengikat para pihaknya, serta asas kebebasan berkontrak. Pelaksanaan pendekatan *Pacta Sunt Servanda*, pada praktiknya kerap kali sulit untuk dapat dilaksanakan bila terjadi perubahan keadaan yang fundamental seperti klausul dasar perjanjian yang diubah sehingga berpengaruh pada keseluruhan perjanjian hingga para pihak. Seringkali perubahan keadaan seperti kenaikan harga

---

<sup>61</sup> Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017, hal. 266.



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 3 (September 2021) 1301-1320

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

dan ketidak stabilan pasar menjadi alasan yang mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Pada kejadian seperti yang digambarkan tersebut seringkali dihubungkan pada suatu peristiwa yang terjadi diluar nalar manusia kerap disebut dengan istila *Force Majeure*. Pada Pasal 1243, Pasal 1244, dan pasal 1245 KUHPerdara, mengatur mengenai penggantian biaya (*vergoeding van kosten*), rugi (*schaden*), dan bunga (*interessen*) disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh pihak didalamnya. Pada keadaan *force majeure* seperti yang telah dijelaskan diatas akan lebih baik apabila para pihak mengambil solusi dengan itikad baik untuk memperbaiki keadaan para pihak baik Debitur maupun Kreditur dengan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Pelaksanaan pada kredit dengan masalah yang diawali pada banyaknya alasan yang dialami oleh pihak debitur, diperlukan adanya restrukturisasi. berdasarkan perubahan pada PBI No. 13/9/PBI/2011 memberikan pengertian bahwa Restrukturisasi Pembiayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Sehingga sebagai solusi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yakni POJK No.11/POJK.03/2020 berkaitan dengan *countercyclical*. Bahwa berdasarkan kebijakan ini pemerintah telah berusaha menengahkan permasalahan pandemic dengan memudahkan para pengusaha dalam hal peminjaman modal usaha untuk dapat diberikan kelonggaran dalam hal pemenuhan kewajibannya. Melihat pandemic covid-19 merupakan bencana nasional namun dengan ini tidak dapat begitu saja menghapuskan kewajiban ataupun perjanjian kredit yang sedang berjalan, maka hal ini akan menjadi jalan tengah.

Berdasarkan Kepres No.12/2020 mengenai pandemic saat ini merupakan suatu Bencana Nasional, maka keadaan ini tentunya mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai stimulus perekonomian, sebagai akibat dari tingkat kerugian yang dialami pengusaha dalam hal kebijakn *social distancing* yang dilakukan masyarakat saat ini, menyebabkan BI menetapkan PBI No.22/4/PBI/2020 terkait pemberian Insentif terhadap lembaga perbankan dengan kriteria memberikan pendanaan dalam kaitanya pada bidang perekonomian tertentu sebagai upaya pemerintah dalam memperkuan stabilitas keuangan negara disaat lesunya perkonomian saat ini. Kebijakan tersebut didukung OJK yang dapat dilihat pada POJK No.11/POJK.03/2020 yang berkaitan dengan *countercyclical* lembaga perbankan, serta POJK No.14/Pojk.05/2020 pada Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Pandemi covid-19 ini berpotensi mengganggu aktivitas produksi dalam negeri yang berdampak pada penurunan siklus keuangan sehingga diperlukannya dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Menjadi latar belakang pembuatan kebijakan PBI juga diakibatkan perbankan dengan kegiatannya yang melakukan ketersediaan dana dalam perekonomian rakyat memerlukan penegakan makprudensial secara insentif agar dapat membantu kegiatan keuangan bank pada periode yang ditentukan. Berdasarkan POJK No.11/POJK.03/2020 debitur yang dapat dikatakan terkena akibat pandemic ini, termasuk UMKM haruslah terpaku dalam konsep kehati – hatian lembaga keuangan. Jenis pihak debitur mengalami kesulitan pada masa pandemic ini ialah debitur yang mengalami kesulitan sebagai akibat kebijakan covid-19 saat ini yang membatasi pergerakan masyarakat, baik dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung. Sebagai kebijakan stimulus maka kebijakan ini mencakup penilaian kualitas kredit hanya berdasarkan kebijakan diwajibkan untuk membayar pokok dan/atau bunga, dan terhadap upaya meningkatkan kualitas kredit misalnya pelaksanaan kegiatan restrukturisasi akan diberikan penetapan oleh pihak bank melihat platform kredit, dengan durasi selama berlakunya POJK tersebut. Sebagai lembaga keuangan nonbank, maka pandemi saat ini memberikan pengaruh dan ketakutan bagi pihak debitur dan kreditur akan kemampuan bayar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit para pihak. Pemberlakuan POJK No14/POJK.05/2020, yang berlaku bagi lembaga keuangan non-Bank dimana dilakukan kegiatannya dengan berpedoman pada pendekatan syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pemaparan beberapa kebijakan yang diterbitkan pemerintah sebagai dampak dari penyebaran

kasus pandemic saat ini, maka hal tersebut mempertegas bahwa merupakan urgensi bagi pemerintah untuk tetap melaksanakan kebijakan *countercyclical buffer* pada lembaga keuangan di Indonesia. Bahwa adanya hubungan *countercyclical* antara keadaan perkenominian masyarakat yakni *capital buffer* dengan siklus bisnis dapat dijelaskan, yakni kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan baik membuat bank dapat melakukan ekspansi dengan memberikan banyak kredit ke masyarakat.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan ialah agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih baik lagi agar kemudahan kredit ini dapat dirasakan oleh setiap kalangan masyarakat. Perlu pemerintah mewajibkan para lembaga keuangan agar dapat menyampaikan informasi terkait kepada seluruh nasabah sehingga keadaan perkenominian negara akan membaik seiring dengan tumbuhnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk dapat berinvestasi dan melakukan perencanaan kembali terhadap kreditnya saat ini.

## Daftar Pustaka

### Artikel

- Dwihandayani, Deasy, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan di Indonesia dan FaktorFaktor yang mempengaruhi NPL", *Jurnal Ekonomi Bisnis* Vol. 22, Universitas Gunadarma, 2017.
- Heuvel, Pendapat Van den (2002) yang dikutip dari Gambacorta, Leonardo, and David Marques-Ibanez. *The bank lending channel: lessons from the crisis. Economic Policy* (26)66, 2011.
- Purba, Murad, Pengaruh Ketentuan Internasional Tentang Hambatan Teknis Perdagangan (Technical Barriers to Trade) terhadap Hukum Nasional, *Jurnal Majalah Hukum Nasional*, No. 2 (1998).

### Buku

- Abubakar, Lastuti, *Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Bandung: Book Terrace & Library, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Guidance For National Authorities Operating The Countercyclical Capital Buffer*, Bank for International Settlements: Communication, Desember 2010.
- Berube, Margery S. *The American heritage Dictionary*, Boston: Houghton Mifflin Company, 1985.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Gunadi, Iman, Aditya Anta Taruna, dan Cilia A. Harun, *Penggunaan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Issk) Dalam Pelaksanaan Surveilans Makroprudensial*, Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2013.
- Gregory, Mankiw, N. *Makroekonomi Terjemahan. Edisi Keenam*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Haula, Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Departement of fiscal administration, 2018.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Henry Pandapotan Panggabean, *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2008.
- Hubeis, Musa, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

- Jose, Vinals, Macroprudential Policy: an Organizing Framework. IMF Paper *Monetary and Capital Markets Department, IMF*, 14. 2011.
- Pramono, Bambang, dkk., *Dampak Kebijakan Countercyclical Capital Buffer Terhadap Pertumbuhan Kredit Di Indonesia*, Jakarta: Working Paper Bank Indonesia, 2015.
- Kusumohamidjoyo, Budiono, *Panduan untuk merancang kontrak*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Komarudin, Ade, *Politik Hukum Integratif UMKM, Kebijakan Negara Membuat UMKM Maju dan Berdaya Saing*, Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka, 2014.
- L., Gambacorta, and Mistrulli, *Bank capital and lending behaviour: empirical evidence for Italy*, Bank Italy: Number 486 - September 2003.
- Lee, Pilat, D., F. and B. van Aark, *Production and the use of ICT: A sectoral perspective on productivity growth in the OECD Area*, OECD Economic Studies, No. 35. 2002.
- Miyasto, *Kemandirian Pembiayaan Pembangunan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan, 1993.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Booklet Perbankan Indonesia 2016*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.
- Pramono, Nindy, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- R. TJitroosudibio, dan Subekti, *KUHPerdata*, Jakarta: PN Pradnya Paramita, 1961.
- Sitompul, Zulkarnaen, Lembaga Penjamin Simpanan, Substansi dan Permasalahannya, Bandung: Book Terrace & Library, 2007. Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- SS, Kusumaniguti, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Syahrani, Ridwan, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2000.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1976.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Tabak, B.M., A.C. Noronha & D. Cajueiro, *Bank Capital Buffers. Lending Growth, and Economic Cycle : Empirical Evidence for Brazil*, (2011).
- Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Padang: Andalas University Press, 2006.

## Internet

- Bank Indonesia, Survei Perbankan Triwulan II-2019: Pertumbuhan Kredit Diprakirakan Meningkat pada Triwulan III-2019, pada 17 Juli 2019, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Survei-Perbankan-Triwulan-II-2019-Pertumbuhan-Kredit-Diprakirakan-Meningkat-pada-Triwulan-III-2019.aspx>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020.
- Bank Indonesia, Instrumen Makroprudensial, <https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.
- H., Setiawan, Kebijakan Insentif Fiskal yang Mendorong Perekonomian. Artikel pada 18 Desember 2018, Komwas.perpajakan.depkeu.go.id: <http://komwasperpajakan.depkeu.go.id/Artikel/Details/1012> diakses pada tanggal 29 Juni 2020.
- Prasetyantoko, A, “Analisis Ekonomi: Analisis Ekonomi Memahami Transmisi Krisis”, Kompas Berita, <https://Kompas.Id/Baca/Utama/2019/09/10/Memahami-Transmisi-Krisis/> diakses pada 29 Juni 2020.
- Ringkasan Peraturan Bank Indonesia, 1 April 2020, [https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI\\_220420.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/PBI_220420.aspx), diakses pada 28 Juni 2020.

- Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Pojk Stimulus Dampak Covid-19) <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/StimulusPerekonomian-Nasional-Sebagai-Kebijakan-Countercyclic-al-Dampak-Penyebaran-Coronavirus-Disease-2019/Ringkasan%20Eksekutif%20POJK%2011%20-%202020.pdf>, diakses pada 28 Juni 2020.
- Siregar, Putran PM dan Ajeng Hanifa Zahra, *Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Force Majeure, Apakah Bisa?*, Artikel Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 15 April 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-Penyebaran-COVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, diakses pada 26 Juni 2020.
- Susiwijono, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Umumkan Stimulus Ekonomi Kedua untuk Menangani Dampak COVID-19, 13 Mar 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/183/pemerintah-umumkan-stimulus-ekonomi-kedua-untuk-menangani-dampak-covid-19>, diakses pada 28 Juni 2020.
- Warjiyo, Perry, *Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi COVID-19 (5 Juni 2020)*, Bank Indonesia: Departemen Komunikasi 05 Juni 2020, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Terkini-Perekonomian-dan-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19-5-Juni-2020.aspx>, diakses pada 26 Juni 2020.

## Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 200 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
- Indonesia, Kebijakan Bank Indonesia PBI No.17/22/PBI/2015, 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer*.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020, tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical*.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020, tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.